



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN TINGGI BALI

SURAT PERINTAH
ASISTEN BIDANG INTELIJEN
NOMOR: PRIN- 431 / N.1.3/Kph.3/09/2023

ASISTEN BIDANG INTELIJEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kejaksaan Tinggi Bali, maka perlu disusun jadwal pengelolaan Pelayanan Informasi Publik serta menugaskan beberapa pegawai pada Seksi Penerangan Hukum;
- c. Bahwa berdasarkan butir a & b diatas, dan sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Asisten Bidang Intelijen.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-032/A/JA/08/2010 Tentang Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per 032/A/Ja/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.
8. Surat Keputusan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor Kep-14/N.1.1/Kph.3/08/2023 Tanggal 30 Agustus 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Informasi, Petugas Informasi Dan Petugas Meja Informasi Tahun 2023.



Memerintahkan:

- Kepada : 1. Ni Gusti Ayu Putu Artini, S.H., Sena Wira (III/d), NIP. 196512211988032001, Pengolah Data Intelijen;
2. I Wayan Wirahman, S.H., Madya Wira (III/c) NIP. 197910172003121006, Pranata Humas Ahli Muda;
3. Ida Ayu Putu Eka Wiardhini, S.H., Madya Wira (III/c), NIP. 198005272005012007, Pranata Humas Ahli Muda;
4. Putu Ayu Indra Dewi, A.Md, Muda Wira (III/b) NIP. 198412072009122001, Analis Hukum Ahli Pertama;
5. Putu Bagus Kresna Putrawan, S.Kom, Yuana Wira (III/a), NIP. 199801132020121003, Pranata Komputer Ahli Pertama;
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai Petugas Meja Informasi di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali;
2. Melaksanakan Perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
3. Melapor kepada Asisten Bidang Intelijen sebelum dan sesudah melaksanakan surat perintah ini;
4. Surat Perintah ini berlaku sejak bulan Agustus 2023 s.d. bulan Desember 2023;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat perintah ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Dikeluarkan di Denpasar
Pada tanggal 4 September 2023

ASISTEN BIDANG INTELIJEN,



Chandra Purnama, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama NIP.197309291993031001

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
(selaku Penanggungjawab Pelayanan Informasi Publik Kejaksaan Tinggi Bali);
3. Asisten Bidang Pengawasan;
4. Arsip.

